



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/118/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA SUDANGAN KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca** : Surat Camat Glagah tanggal 9 Maret 2017, Nomor : 140/78/413.326/2017, perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Sudangan dan Usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sudangan Kecamatan Glagah.
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Drs. H. ICHWAN, Kepala Desa Sudangan Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan pada tanggal 2 Pebruari 2017 berakhir masa jabatannya, maka perlu dilakukan pemberhentian;
- b.. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu memberhentikan dan mengangkat penjabat Kepala Desa Sudangan Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 42).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. H. ICHWAN dari jabatannya sebagai Kepala Desa Sudangan Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya kepada bangsa dan negara selama menjabat sebagai Kepala Desa.

- KEDUA : Mengangkat Sdr. H. SUGIYARTO, S.H., NIP. 19620521 198503 1 001, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Glagah sebagai Penjabat Kepala Desa Sudangan Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.
- KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/39/Kep/413.013/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sudangan Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, tanggal 13 Januari 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

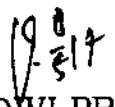
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Mei 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan Ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Camat Glagah;
6. Sdr. Penjabat Kepala Desa Sudangan Kecamatan Glagah;
7. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sudangan Kecamatan Glagah.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004